



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.2/Kpts.384-Tak/2012

LAMPIRAN : -,

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CIAMIS DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CIAMIS DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CIAMIS DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 9 CIAMIS KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar perlu mengadakan penggabungan;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 5 Ciamis dan Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Ciamis Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998, perihal Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (*regrouping*) Sekolah Dasar;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor 421.1/2908-Diisdik/2012 tanggal 30 Juli 2012, Hal Usulan Penggabungan (*merger*) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 5 Ciamis dan Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Ciamis Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
1. Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 5 Ciamis menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis;
 2. Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Ciamis menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis.
- KETIGA : Menghapus nama-nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari daftar Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 September 2012



Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
 4. Yang bersangkutan.